



Analisis Yuridis Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Kebudayaan dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Legal Analysis of Misuse of Cultural Activity Budgets from the Perspective of Corruption Crimes (Study of Decision Number: 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Agung Prastyo¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno²

Email: agungpras1976@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 12-06-2026

Revised : 14-06-2026

Accepted : 16-06-2026

Published : 18-06-2026

Abstract

Corruption in government budget management not only results in state financial losses but also hinders the achievement of public service delivery and cultural sector development goals. Budget management for cultural activities should, in principle, be based on the principles of transparency, accountability, efficiency, and compliance with statutory provisions. However, in practice, irregularities are still found, including manipulation of activity implementation, abuse of authority, and the involvement of several parties in the procurement and budget realization process. One case reflecting this phenomenon is Decision Number 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, which concerns the management of activities at the Jakarta Provincial Cultural Office. This study aims to analyze the forms of budget misuse in the implementation of cultural activities and examine the application of criminal law on corruption to perpetrators based on this decision. The research focuses on the patterns of conduct resulting in state financial losses, the involvement of the parties, and the legal considerations used in enforcing criminal accountability. The research method used is normative juridical legal research with a statutory, case-based, and conceptual approach. The data used consisted of primary legal materials, specifically court decisions and laws and regulations concerning the eradication of corruption. These were then analyzed qualitatively to obtain a picture of the application of legal norms to the facts revealed in court. The results of the study indicate that the irregularities in this case were not only related to violations of administrative procedures, but also reflected abuse of authority and mismanagement of the budget. These actions involved a structured mechanism through the implementation of various cultural activities, resulting in state financial losses and contradicting the principles of good governance. This decision also demonstrates the importance of internal oversight, improving the integrity of the apparatus, and consistent application of the law as efforts to prevent and eradicate corruption in the regional budget management sector.

Keywords: Corruption, Budget Misuse, Cultural Activities.

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan sektor kebudayaan. Pengelolaan anggaran kegiatan kebudayaan pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan yang dilakukan melalui manipulasi pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan kewenangan, serta keterlibatan beberapa pihak dalam proses pengadaan dan realisasi anggaran. Salah satu perkara yang mencerminkan fenomena tersebut adalah Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, yang berkaitan dengan



pengelolaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan serta mengkaji penerapan hukum pidana korupsi terhadap pelaku berdasarkan putusan tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada pola perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, keterlibatan para pihak, dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam penegakan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, khususnya putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur administratif, tetapi juga mencerminkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. Perbuatan tersebut melibatkan mekanisme yang terstruktur melalui pelaksanaan berbagai kegiatan kebudayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Putusan ini sekaligus menunjukkan pentingnya pengawasan internal, peningkatan integritas aparatur, serta penerapan hukum yang konsisten sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor pengelolaan anggaran daerah.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Anggaran, Kegiatan Kebudayaan

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mengurangi kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.

Salah satu sektor yang memperoleh dukungan anggaran pemerintah adalah bidang kebudayaan. Pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan memiliki peran strategis dalam menjaga identitas nasional, melestarikan warisan budaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan harus mengikuti mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun demikian, besarnya anggaran yang dialokasikan dalam berbagai program pemerintah juga membuka peluang terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Praktik penyalahgunaan anggaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti manipulasi pelaksanaan kegiatan, rekayasa dokumen pertanggungjawaban, penggunaan pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses terhadap proses pengelolaan anggaran. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut pada akhirnya dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila menimbulkan kerugian keuangan negara dan dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.



Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam putusan, perkara ini berkaitan dengan pengelolaan berbagai kegiatan kebudayaan yang didanai melalui APBD serta melibatkan sejumlah pejabat dan pihak lain dalam proses pelaksanaannya. Perkara tersebut kemudian diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah tidak selalu dilakukan melalui tindakan yang sederhana, melainkan dapat melibatkan mekanisme administratif yang kompleks dan keterlibatan beberapa pihak dalam suatu rangkaian kegiatan. Selain itu, analisis terhadap putusan ini penting untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi diterapkan oleh pengadilan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dari perspektif hukum pidana, kajian terhadap putusan pengadilan memiliki arti penting sebagai sarana untuk menilai implementasi norma hukum dalam praktik. Analisis terhadap pertimbangan hakim juga dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta konkret yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana korupsi, khususnya mengenai penyalahgunaan anggaran kegiatan pemerintah daerah.

Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan anggaran kegiatan kebudayaan dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana korupsi terhadap pelaku serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut.

Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga mengganggu efektivitas pelaksanaan kebijakan publik dan menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan khusus karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

Pengelolaan keuangan negara pada dasarnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan anggaran wajib diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan yang menyebabkan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran sering kali tidak dilakukan melalui pengambilan uang negara secara langsung, tetapi melalui mekanisme administratif yang tampak formal namun menyimpang dari ketentuan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian perkara korupsi memerlukan analisis terhadap keseluruhan rangkaian perbuatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan.

2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu konsep penting dalam hukum administrasi maupun hukum pidana korupsi. Pada dasarnya, setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara pemerintahan harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan pemberiannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang tidak selalu diartikan sebagai tindakan yang dilakukan di luar jabatan resmi, tetapi juga dapat berupa penggunaan jabatan, akses, atau pengaruh yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Oleh karena itu, analisis terhadap penyalahgunaan wewenang tidak hanya menitikberatkan pada status jabatan pelaku, melainkan juga pada hubungan antara kewenangan yang dimiliki dengan perbuatan yang dilakukan.

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan wewenang menjadi penting karena berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, penilaian terhadap adanya penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada fakta-fakta konkret yang menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan penggunaan kewenangan tersebut.

3. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pengelolaan anggaran, akuntabilitas



diwujudkan melalui perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Sementara itu, transparansi mengandung makna adanya keterbukaan informasi mengenai proses pengelolaan anggaran sehingga memungkinkan adanya pengawasan dari berbagai pihak. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan publikasi informasi, tetapi juga dengan kemudahan untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Apabila salah satu prinsip tersebut tidak berjalan secara optimal, maka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran akan semakin besar. Sebaliknya, sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap praktik korupsi.

Dalam konteks pengelolaan kegiatan pemerintah, keberadaan dokumen administrasi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban sebagai satu kesatuan yang dapat diuji secara hukum.

4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya perbuatan yang melawan hukum dan adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Dalam perkara korupsi, pertanggungjawaban pidana sering kali melibatkan lebih dari satu orang karena pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan pada umumnya dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak. Oleh sebab itu, hukum pidana mengenal konsep penyertaan (*deelname*), yang memungkinkan setiap pihak yang turut melakukan, membantu, atau berperan dalam terjadinya tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Penentuan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan jabatan seseorang, tetapi harus mempertimbangkan peran nyata yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa pidana. Dengan demikian, analisis terhadap suatu perkara korupsi harus memperhatikan hubungan antara tindakan masing-masing pihak dengan akibat hukum yang ditimbulkan, termasuk adanya kerugian keuangan negara.

5. Penegakan Hukum terhadap Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Melalui penegakan hukum yang efektif, negara tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga membangun efek pencegahan (*deterrent effect*) agar penyimpangan serupa tidak terulang.

Dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah, proses penegakan hukum memerlukan pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum, keterlibatan pelaku, serta hubungan antara perbuatan tersebut dengan kerugian keuangan negara.



Oleh karena itu, putusan pengadilan menjadi instrumen penting untuk menilai bagaimana norma hukum diterapkan terhadap fakta yang terungkap di persidangan.

Selain pendekatan represif melalui pemidanaan, pemberantasan korupsi juga memerlukan langkah preventif berupa penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan integritas aparatur, optimalisasi mekanisme pengendalian anggaran, dan penerapan prinsip transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perbaikan sistem yang dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam suatu peristiwa hukum yang telah diputus oleh pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, sehingga analisis diarahkan pada penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan kasus digunakan melalui analisis secara mendalam terhadap Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dengan memperhatikan kronologi perkara, fakta hukum, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pidana sehingga dapat memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang digunakan untuk membantu memahami istilah maupun konsep yang berkaitan dengan penelitian.



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelaahan dilakukan secara khusus terhadap putusan pengadilan sebagai sumber utama untuk memahami fakta-fakta hukum, kedudukan para pihak, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Data yang diperoleh kemudian didukung dengan berbagai referensi akademik agar analisis memiliki dasar teoritis yang memadai.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui identifikasi fakta hukum, pengkajian bentuk penyimpangan yang terjadi, penilaian terhadap pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta evaluasi terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana korupsi dalam perkara yang menjadi objek penelitian serta memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Perkara

Perkara yang diperiksa dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst merupakan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan uraian putusan, perkara ini berhubungan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang berada dalam lingkup Bidang Pemanfaatan Kebudayaan, yaitu bidang yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan kebudayaan yang meliputi pergelaran seni dan budaya, seni rupa, perfilman, serta promosi seni dan budaya.

Dalam struktur organisasinya, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Putusan menjelaskan bahwa dinas tersebut memiliki beberapa bidang, salah satunya adalah Bidang Pemanfaatan Kebudayaan yang membawahi subkelompok Pergelaran Seni dan Budaya, Promosi Seni dan Budaya, serta Seni Rupa dan Film. Struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan kebudayaan dilakukan melalui mekanisme birokrasi yang melibatkan berbagai pejabat dan pelaksana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Selain menjelaskan struktur organisasi, putusan juga menguraikan bahwa pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengelola anggaran yang cukup besar untuk mendukung penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan kebudayaan. Anggaran tersebut dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi dinas di bidang kebudayaan. Besarnya anggaran yang dikelola menunjukkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.



Berdasarkan putusan, terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan secara subsidiair berdasarkan Pasal 3 undang-undang yang sama dengan juncto ketentuan penyertaan dan perbuatan berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa penuntut umum menilai perbuatan yang didakwakan berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dilakukan dalam suatu rangkaian perbuatan yang melibatkan lebih dari satu pihak.

Dari perspektif hukum pidana, perkara ini memiliki arti penting karena memperlihatkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketika pengelolaan anggaran menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka mekanisme pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen hukum untuk melindungi keuangan negara dan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Analisis Bentuk Penyimpangan dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Kebudayaan

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam putusan, perkara ini berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan melalui Bidang Pemanfaatan Kebudayaan beserta subkelompok yang berada di bawahnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, setiap kegiatan seharusnya diselenggarakan berdasarkan perencanaan anggaran, mekanisme administrasi, serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus memiliki hubungan yang jelas antara perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan realisasi pembiayaan.

Dari perspektif hukum administrasi dan hukum keuangan negara, penyelenggaraan kegiatan pemerintah tidak hanya dinilai dari terlaksananya suatu program, tetapi juga dari kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip tersebut merupakan perwujudan asas akuntabilitas yang mengharuskan setiap rupiah yang berasal dari keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Dengan demikian, apabila terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Putusan ini menunjukkan bahwa perkara yang diperiksa tidak berdiri sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan telah diproses melalui instrumen hukum pidana korupsi dengan dakwaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan ketentuan mengenai penyertaan dan perbuatan berlanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum memandang adanya rangkaian perbuatan yang diduga dilakukan secara bersama-sama dan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek perkara.



Apabila dianalisis lebih lanjut, bentuk penyimpangan dalam perkara ini tidak dapat dipahami hanya sebagai kesalahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, penyimpangan harus dinilai dari adanya dugaan penggunaan kewenangan atau pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari tujuan pengelolaan anggaran negara. Dalam hukum pidana korupsi, penyalahgunaan tersebut menjadi penting karena anggaran pemerintah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi kepentingan publik, sehingga setiap penyimpangan dapat berdampak langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah merupakan proses yang melibatkan banyak pihak sesuai dengan struktur organisasi dan pembagian tugas dalam instansi. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memiliki susunan organisasi yang terdiri atas berbagai bidang dan subkelompok dengan fungsi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan tidak dilakukan oleh satu individu semata, melainkan melalui mekanisme birokrasi yang melibatkan pejabat, pelaksana kegiatan, serta unsur administrasi lainnya.

Dari sudut pandang akademik, fakta tersebut mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah sering kali memiliki karakter yang kompleks karena berkaitan dengan proses administrasi yang berlapis. Oleh sebab itu, penilaian terhadap adanya penyimpangan tidak cukup hanya melihat hasil akhir suatu kegiatan, tetapi harus mempertimbangkan keseluruhan rangkaian tindakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Analisis yang komprehensif terhadap rangkaian tersebut menjadi dasar penting untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, perkara dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst memberikan gambaran bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Sistem administrasi yang baik perlu didukung oleh integritas aparatur dan mekanisme pengendalian internal yang efektif agar setiap pelaksanaan kegiatan benar-benar mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

3. Analisis Penerapan Hukum terhadap Perbuatan Terdakwa

Dalam perkara tindak pidana korupsi, penerapan hukum tidak hanya bertujuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menilai apakah seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang telah terpenuhi. Oleh karena itu, proses pembuktian harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, Penuntut Umum juga mengajukan dakwaan subsidiair berdasarkan Pasal 3 undang-undang yang sama dengan juncto ketentuan penyertaan dan perbuatan berlanjutan.



Penyusunan dakwaan secara berlapis tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum memberikan alternatif penerapan norma hukum sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

Dari perspektif hukum pidana, Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menitikberatkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, Pasal 3 lebih menekankan pada adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Perbedaan karakter kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap suatu perkara korupsi harus memperhatikan bentuk perbuatan dan hubungan antara kewenangan yang dimiliki dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

Selain itu, dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa perkara ini dipandang memiliki aspek penyertaan (*deelneming*), yaitu adanya dugaan keterlibatan lebih dari satu pihak dalam suatu rangkaian perbuatan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, penyertaan merupakan konsep yang memungkinkan setiap orang yang turut melakukan atau berperan dalam suatu tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya berfokus pada tindakan individual, tetapi juga pada hubungan antarperan dalam keseluruhan rangkaian peristiwa.

Penggunaan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan juga menunjukkan bahwa Penuntut Umum menilai adanya perbuatan yang dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*). Konsep perbuatan berlanjut digunakan apabila beberapa tindakan yang memiliki hubungan erat dipandang sebagai satu rangkaian yang didorong oleh kehendak yang sama. Dengan demikian, penilaian hukum tidak dilakukan terhadap setiap tindakan secara terpisah, melainkan terhadap keseluruhan rangkaian perbuatan yang saling berkaitan.

Apabila dianalisis dari sudut pandang penegakan hukum, penggunaan konstruksi dakwaan tersebut mencerminkan bahwa perkara ini diposisikan sebagai tindak pidana korupsi yang memiliki kompleksitas dalam pembuktiannya. Hal ini disebabkan karena pengelolaan anggaran pemerintah pada umumnya melibatkan berbagai tahapan administrasi serta lebih dari satu pihak yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Oleh sebab itu, hakim harus menilai keterkaitan antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan agar putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat.

Di sisi lain, perkara ini juga memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan terhadap keuangan negara. Anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Apabila dalam pengelolaannya terjadi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka mekanisme pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kepastian hukum.



4. Evaluasi terhadap Penegakan Hukum dan Implikasi terhadap Tata Kelola Pengelolaan Anggaran Pemerintah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam perspektif hukum publik, penegakan hukum merupakan instrumen untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara, mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang pada hakikatnya menjadi penerima manfaat dari penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, setiap perkara korupsi harus dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma pidana, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, perkara yang diperiksa berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan pelaksanaan program-program di lingkungan Bidang Pemanfaatan Kebudayaan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah dilaksanakan melalui struktur organisasi dan mekanisme administrasi yang melibatkan berbagai pejabat serta pelaksana kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dari sudut pandang akademik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran pemerintah memiliki karakter yang kompleks sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif pada setiap tahapan kegiatan. Pengawasan tidak cukup dilakukan pada tahap pertanggungjawaban administrasi, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan anggaran. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak berjalan secara optimal, maka potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar meskipun secara administratif suatu kegiatan tampak telah memenuhi persyaratan formal.

Selain pengawasan internal, penerapan prinsip transparansi juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Transparansi memungkinkan setiap proses pengelolaan anggaran dapat diketahui dan diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, lemahnya keterbukaan informasi dapat menyebabkan proses pengelolaan anggaran sulit dikendalikan dan berpotensi menimbulkan penyimpangan yang baru diketahui setelah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Perkara ini juga memberikan pelajaran bahwa sistem administrasi yang baik tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya integritas dari aparatur yang menjalankannya. Regulasi dan prosedur pada dasarnya disusun untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, apabila kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau pelaksana kegiatan digunakan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik, maka keberadaan aturan administratif saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi.

Dari perspektif penegakan hukum, penerapan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini menunjukkan bahwa negara memiliki mekanisme hukum untuk menindak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Namun



demikian, pendekatan represif melalui proses peradilan pidana seharusnya diimbangi dengan pendekatan preventif berupa penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pengawasan, serta optimalisasi tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan preventif tersebut penting karena tujuan utama pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya perbuatan yang sama di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi objek penelitian menunjukkan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Pengelolaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang kebudayaan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga setiap penggunaan anggaran wajib dilaksanakan sesuai dengan tujuan program, mekanisme administrasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan rumusan masalah pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan dalam perkara tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan administratif dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi merupakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara. Perkara ini memperlihatkan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintah melibatkan proses yang kompleks, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, sehingga setiap penyimpangan pada rangkaian tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administrasi semata.

Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah kedua, penerapan hukum dalam perkara ini dilakukan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan dakwaan yang disusun secara primair dan subsidiar serta dikaitkan dengan ketentuan mengenai penyertaan dan perbuatan berlanjut. Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan pembuktian yang komprehensif terhadap fakta-fakta hukum, keterlibatan para pihak, serta hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini mencerminkan upaya untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga perlindungan terhadap keuangan negara.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan. Pencegahan harus dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, optimalisasi mekanisme pengawasan, serta pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan. Sistem administrasi yang baik hanya akan berjalan efektif apabila didukung oleh aparatur yang menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.



Dengan demikian, Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst memberikan pelajaran penting bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penegakan hukum yang konsisten, disertai dengan perbaikan sistem pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, menjadi langkah strategis untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011.
- Disemadi, Hari Sutra & Jaya, Nyoman Serikat Putra. “Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Negara.” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mulyadi, Lilik. “Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Yanto, Oksidelfa. “Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 1, 2019.